

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri, sebagai berikut:

4.1.1 Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dari Efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri yang dianalisa berdasarkan lima indikator ketepatan menurut Riant Nugroho (2018), secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif, namun terdapat kekurangan pada salah satu indikator. Berdasarkan kelima indikator efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho (2018: 707-710) pada indikator ketepatan kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat proses, penerapannya sudah berjalan dengan baik, sedangkan pada indikator ketepatan lingkungan khususnya sub indikator lingkungan eksternal kebijakan masih belum maksimal.

Diberlakukannya aturan batas minimal usia perkawinan yang ada di Kabupaten Wonogiri sudah tepat. Banyaknya kasus pernikahan usia dini yang ada di Kabupaten Wonogiri, membuat aturan ini sangat diperlukan. Setelah dilaksanakannya aturan batas minimal usia perkawinan yang baru dengan disertai ketentuan-ketentuan yang menunjang aturan tersebut, kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan menurun. Hal ini dapat dilihat dari data

pemohonan nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri sesudah diberlakukan kebijakan tersebut. Aturan yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri terkait dengan batas minimal usia perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung yang serentak menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 5 Tahun 2019. Perma tersebut berisi pedoman yang jelas tentang cara mengadili permohonan dispensasi nikah yang juga digunakan sebagai landasan pelaksanaan aturan batas minimal usia pernikahan di Kabupaten Wonogiri.

Dalam ketepatan pelaksanaan, implementor kebijakan Batas Minimal Usia Pernikahan di Kabupaten Wonogiri, para pelaksana kebijakan dibagi atas tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan ini sudah diatur dan disesuaikan dengan masing-masing tugas dan fungsinya sehingga dapat dipastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai. Dalam pelaksanaannya PA memiliki pengaruh paling besar terhadap kebijakan batas minimal usia perkawinan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dalam menjalankan tugasnya PA memiliki pedoman dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Target dari kebijakan batas minimal usia perkawinan itu sendiri adalah anak-anak yang berusia kurang dari 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan selain itu, orang tua juga termasuk dalam sasaran target untuk melindungi dan dapat mencegah anak dalam melakukan pernikahan dini ditingkat keluarga. Dalam hal ini pemerintah melakukan sosialisasi dan konsultasi terkait pernikahan dini dan

dampaknya yang diharapkan dapat menghalau masyarakat untuk melakukan pernikahan dini. Hasilnya menunjukan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri terus menurun setiap tahunnya.

Interaksi yang dilakukan oleh PA, PPKBPPPA, Kemenag dan pihak lain seperti puskesmas dan pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh bahwa interaksi yang dilakukan melalui koordinasi. Koordinasi yang dilakukan adalah melaporkan setiap hambatan yang terjadi terkait kebijakan untuk mencari solusi bersama, memberikan informasi-informasi yang sesuai tentang pernikahan dini, dan tekad yang sama untuk menurunkan kasus pernikahan usia dini. Namun, dari lingkungan eksternal, belum adanya keterlibatan dari pihak luar baik swasta maupun akademisi membuat kebijakan ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah paham dengan adanya Batas Minimal Usia Perkawinan begitupun dengan masyarakat yang menerima kebijakan sebagai suatu aturan. Pada awal diterapkan kebijakan ini tentunya masyarakat sulit untuk beradaptasi akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat boleh menerima kebijakan ini dan mulai menyesuaikan dibantu dengan edukasi dan sosialisasi dari pemerintah desa dan dinas-dinas yang bersangkutan serta elemen pelaksana lainnya.

4.1.2 Faktor-Faktor Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri

Efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Faktor pendukung, 1) Perencanaan, yakni bagaimana tujuan yang direncanakan untuk dicapai, pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri telah berhasil menurunkan jumlah anak yang menikah pada usia kurang dari 19 Tahun setiap tahunnya yang sebelumnya jumlah pernikahan usia dini terus meningkat pada saat Covid-19. 2) Koordinasi, koordinasi diperoleh dengan melalui komunikasi online yakni group whatsapp koordinasi dari perwakilan masing-masing pihak yang terkait dengan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri serta koordinasi langsung yang dilakukan oleh antar bidang dalam suatu instansi dalam membahas pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri. Komunikasi dalam proses koordinasi ini berjalan dengan baik, terbuka, dan secara dua arah. Pembagian kerja juga dilaksanakan dengan baik dengan dilakukannya pembagian tupoksi yang jelas sesuai dengan latar belakang dan keahlian masing-masing instansi. Dengan adanya pembagian kerja, semua pihak dapat bekerja sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya tanpa tumpang tindih satu sama lain.

Pada faktor penghambat, 1) Ketepatan Pelaksanaan, yang mencakup aksesibilitas dan pemahaman masyarakat. Pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan seluruh proses akhirnya dilaksanakan di pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan karena akses menuju pusat kota yang jauh, selain itu tambahnya deretan instansi

yang harus dilalui dalam permohonan dispensasi menikah menjadikan masyarakat harus wira-wiri menuju pusat pemerintahan. Karena hal tersebutlah tidak sedikit calon pengantin usia dini yang mangkir dalam prosedur kebijakan dan membuat proses penyelesaian kebijakan semakin lama. Selain itu, pemahaman masyarakat masih minim mengenai kebijakan batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan usia perkawinan. Perubahan UU tersebut dilandaskan pada kondisi negatif atau dampak negatif yang dapat terjadi jika perkawinan anak terus meningkat atau tidak dapat dicegah. Jumlah pemohon dispensasi nikah berdasarkan jumlah kelamin di Kabupaten Wonogiri didominasi oleh perempuan. Padahal, perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur memiliki risiko yang lebih besar dibanding laki-laki, seperti kematian ibu dan bayi, terlahir bayi stunting, keterbatasan melanjutkan pendidikan, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain anak, pemahaman orang tua juga masih sangat kurang tentang dampak pernikahan usia dini. Pandangan masyarakat seolah mengikat hak perempuan untuk mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan sendiri (Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi, 2023).

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan pelaksanaan efektivitas batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus melibatkan pihak eksternal kebijakan, seperti organisasi atau lembaga swasta. Keterlibatan organisasi swasta dapat

memberikan sumber daya lebih terhadap pemerintah baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Pihak swasta dapat menjadi promotor dalam anggaran atau pelaksanaan event tertentu yang bertemakan pernikahan usia dini, sehingga dapat membantu pemerintah untuk menjalankan atau melakukan sosialisasi secara menyeluruh karena meminimalisir tidak terselenggaranya program karena kurangnya sumberdaya. Sehingga upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan secara optimal dari lingkungan internal maupun eksternal kebijakan.

2. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat menjalin kerja sama dengan pihak akademisi dalam upaya penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri. Perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini, baik anak maupun orang tua. Perguruan tinggi dapat memainkan peran sebagai pelopor hingga konselor usia sebaya dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi anak terlebih perempuan. Selain itu, isu mengenai pernikahan dini dapat dijadikan salah satu fokus kegiatan mahasiswa seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan kegiatan lainnya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga upaya pencegahan pernikahan dini semakin masif di masyarakat agar menciptakan norma baru tentang perkawinan yang ideal.